

PEMBACAAN KONTEMPORER TERHADAP SURAH AL-BAQARAH AYAT 221 TENTANG NIKAH BEDA AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Abstract

Muhammad Musip¹

¹ Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta. email:
muhammadmusip87@gmail.com

Background. This article discusses the interpretation of verse 221 of surah al-Baqarah, which discusses interfaith marriages adapted to the Indonesian context. Since the problem of interfaith marriage is increasingly prevalent in Indonesia, it is necessary to conduct studies and research.

Aim. This study aims to highlight the interpretation of verse 221 of surah al-Baqarah from the fiqh-style commentary books combined with the opinions of contemporary figures.

Methods. The method used in this article is the library research method. Regarding the contemporary reading of verse 221 of surah al-Baqarah, which explains interfaith marriage. The data analysis method used is through a descriptive approach.

Results. The result of this study can be concluded that the practice of interfaith marriage associated with the Indonesian context is something that is prohibited.

Keywords: marry, believer, polytheist.

PENGANTAR

Perkawinan adalah salah satu sunnah dari beberapa sunnah Allah dalam menciptakan dan mewujudkan. Perkawinan berlaku secara universal, baik pada kalangan manusia, dunia binatang atau hewan, dan dunia tumbuhan juga tak luput dari yang namanya perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT "Dan dari tiap tiap sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kalian nejadi ingat", "Maha suci zat yang telah menciptakan semua pasangan, dari apa yang ditumbuhkan bumi, dan dari diri mereka, dan dari sesuatu yang tidak mereka ketahui". Pernikahan adalah gaya bahasa yang dipilih oleh Allah untuk mendeskripsikan berkembang biak dan memperbanyak populasi, dan melanjutkan estapet kehidupan.¹

Allah SWT menciptakan manusia, dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan supaya mereka bisa saling mengenal satu sama lainnya. Sunnatullah tersebut dapat kita jumpai di Indonesia, yang di mana Indonesia sendiri dihuni oleh berbagai macam suku bangsa yang sangat banyak, kalau ditotal jumlahnya sekitar 366 satuan suku bangsa. Dari berbagai macam suku bangsa tersebut terjalin interaksi sehingga dengan begitu mereka akan semakin saling mengenal, dan setelah itu mereka akan menjadi lebih akrab bahkan bisa jadi kejelembang yang lebih serius yaitu jenjang pernikahan. Interaksi antar berbagai macam suku, bangsa, dan agama tersebut dewasa ini sudah menjadi sesuatu yang biasa, sehingga dari interaksi tersebut tidak jarang terjadi pernikahan beda agama, dikarenakan derasnya arus interaksi pada dewasa ini.²

Problematika pernikahan beda agama dewasa ini bukan merupakan permasalahan yang tabu, karena kajian terkait permasalahan tersebut sudah dikaji oleh banyak sekali ulama, Ustadz, dai, dan para akademisi, mereka mencoba memmemberikan penjelasan terkait dengan problematika pernikahan beda agama sesuai dengan bidang mereka masing-masing, ada yang melalui kajian di majlis taklim

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Libanon: Darulfiqr, 1983), hlm. 5.

² Ulumuddin dan Azkia Khikmatiar, "Pernikahan Beda Agama Dalam Kontek Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5)," *Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 1, No. 2 (2 November 2021).

ada yang melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Sementara kalangan akademisi memberikan penjelasan terkait problematika pernikahan beda agama melalui berbagai macam karya tulis, seperti buku, majalah, tabloid, dan artikel jurnal. Misalnya seperti artikel yang membahas tentang pernikahan beda agama dari perspektif sosiologisnya³, ada juga akademisi yang mengkaji pernikahan beda agama ini dari aspek penafsiran tematiknya.⁴

Diskursus pernikahan beda agama merupakan diskursus yang cukup menarik untuk dikaji, terutama melalui penelaahan terhadap kitab-kitab tafsir klasik terkait dengan penafsiran ayat 221 surah al-Baqarah tentang pernikahan beda agama, sehingga dengan begitu dapat diketahui bagaimana paradigma para interpretator dalam memberikan tafsirannya terhadap ayat 221 surat al-baqarah. Pernikahan beda agama menarik di kaji dikarenakan pada dewasa ini sangat marak terjadinya pernikahan beda agama. Hal tersebut juga didukung oleh berbagai stemen cendekiawan muslim Indonesia yang melakukan pelegalan terhadap praktek nikah beda agama(NBA). Sebagai contoh Komnas HAM yang berkerja sama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Berkat kerja keras mereka akhirnya mereka berhasil menerbitkan sebuah buku sebagai bunga rampai pemikiran mereka yang bertemakan "Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan analisis kebijakan". Salah satu bagian yang sangat menarik dari buku tersebut adalah terkait tuntutan mereka untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang terhadap KHI No.1 tahun 1991, tepatnya pada pasal 40 tentang pernikahan beda agama, sehingga diharapkan KHI tersebut dapat mengakomodasi pernikahan beda agama.⁵ Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkomparasikan pendapat para ulama tafsir klasik dengan beberapa tokoh kontemporer terkait dengan diskursus pernikahan Beda Agama.

REVIEW LITERATUR

Nikah berasal dari akar kata (نكح-ينكح-نكاحا) yang memiliki arti mengawini, menikah, kawin, nikah.⁶ Secara etimologi nikah berarti berkumpul dan mengumpulkan, sedangkan secara terminologi nikah adalah sebuah aqad yang digunakan untuk merepresentasikan kepemilikan kemaluan dengan adanya tujuan. Qoyyid yang terahir berfungsi untuk mengecualikan jual beli dan seumpamnya, karena yang dimaksud disini adalah kepemilikan zat yang mencakup kepemilikan mamfaatnya kemaluan.⁷

Nikah juga dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang dilakukakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sehingga ketika sepasang suami istri hidu bersama tapa menikah, dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap agama, sebgaimana yang tertera dalam kamus bahasa Indonesia.⁸ Sementara yang dimaksudkan dengan perkawinana dalam kompilasi hukum islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau missaqan gholdizan untuk mentatati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan perintah.⁹

Pernikahan beda agama sebenarnya terdapat beberapa pengklasifikasian yaitu: pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dangan perempuan ahli kitab, pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, dan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah. Sebagaimana yang tertera dalam surah al-Bqarah ayat 221: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita

³ Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiolgis Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama," *Jurnal: Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2021).

⁴ Rosyadi, "Pernikahan Muslim dan Non Muslim Dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an," *SUHUF* Vol. 19, No. 1 (Mei 2007).

⁵ Adian Husaini, *Jangan Kalah Sama Monyet 101 Gagasan Pemandu Pikiran Pada Era Kebohongan* (Yogyakarta: Pro U Media, 2020), hlm. 213-214.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

⁷ Ali Bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam Ta'rifat* (Kairo: Darul Fadilah, t.t.), hlm. 206.

⁸ *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet: VII (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 962 & 639.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 5.

budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁰

Definisi pernikahan menurut para imam mazhab memiliki makna yang berbeda beda. Mazhab Syafiiyah mendefinisikan sebagai sebuah akaq yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd Nikah dan Tazwij atau yang semakna dengan keduanya, sedangkan mazhab hanafiyah mengatakan bahwasanya nikah adalah sebuah aqad yang memberikan hak untuk bersenang-senang secara sengaja, atau kehalaln hubungan seorang laki-laki bersenang senang dengan perempuan yang tidak dilarang dinikahi secara syariat dengan dasar kesengajaan.¹¹

Adapun pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memilki latar belakang agama yang berbeda, misalkan calon mempelai pria yang beragama islam sementara calon mempelai perempuan beragama Kristen atau yahudi, atau sebaliknya, maka pernikahan tersebut termasuk dalam kategori pernikahan beda agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nikah beda agama terwujud manakala kedua pasangan memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kajian kepuastakaan (*Library Research*) Mengenai pembacaan kontemprer terhadap ayat 221 surah al-Baqarah, yang menjelaskan tentang ernikahan beda agama. Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif, yaitu metode pengumpulan data dan pengolahan data yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Sumber data yang digunakan adalah buku dan jurnal tentang pernikahan beda agama, buku-buku yang ada kaitanya dengan tema yang dibahas, dan beberapa kitab tafsir yang menjelaskan isi yang terkandung dari surah al-Baqarah ayat 221.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teks ayat dan terjemahannya

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا عَجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَوْلِيَاكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِأَذْنِهِ وَيَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah 2: 221)”¹³

¹⁰ Andri Rifai Togatorop, “Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam,” *Journal Of Religious and Socio-Cultura* Vol. 4, No. 1 (2023): hlm. 26-36.

¹¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 4.

¹² Khikmatiar, “Pernikahan Beda Agama Dalam Kontek Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10Dan Q.S. Al-Maidah: 5).”

¹³ “<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/221>,” t.t.

Kata kunci ayat

Key Words dalam ayat tersebut adalah: Nikah, Mu'min, Musyrikin.

Asbab al-Nuzul Ayat/ latar belakang diturunkannya

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan salah seorang sahabat nabi yang bernama *Abu Martsad al-Ghanawi*, yang dimana nama dari *Abu Martsad al-Ghanawi* sendiri adalah *Yasar bin Hushain*. Rasulullah Mengutus beliau dalam rangka melaksanakan misi rahasia yaitu mengeluarkan orang-orang dari kota Mekah secara rahasia. Ketika *Abu Martsad al-Ghanawi* tiba di kota mekah, Seorang perempuan musyrik yang bernama '*Anaq* mendengar prihal kedatangannya, yang dimana '*Anaq* sendiri merupakan kekasih dari *Abu Martsad al-Ghanawi* pada masa jahiliah. Kemudian perempuan inipun mendatangi *Abu Martsad al-Ghanawi* sambil berkata ayo *berkhalwat*. Kemudian *Abu Martsad al-Ghanawi* berkata kasihan kamu wahai '*Anaq*, Sesungguhnya agama islam telang menghalangiku untuk melakukan hal itu. '*Anaq* berkata kepada *Abu Martsad al-Ghanawi*, apakah kamu boleh menikkah denganku ?, *Abu Martsad al-Ghanawi* menjawab "iya", akan tetapi aku harus kembali dulu menemui Rasulullah untuk meminta pendapat kepada beliau. Ketika *Abu Martsad al-Ghanawi* telah menyelesaikan misinya di kota Mekah. *Abu Martsad al-Ghanawi* pergi menemui Rasulullah untuk memberitahu beliau perihal perkara yang menimpa *Abu Martsad al-Ghanawi* dan '*Anaq*, kemudian *Abu Martsad al-Ghanawi* kberkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Apakah aku boleh menikahi '*Anaq*? Lantas Allah SWT menuurunkan ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *Abu Martsad al-Ghanawi* kepada rasulallah SAW.¹⁴

Sebab Nuzul ayat 221 surah al-Baqarah ini yang berkaitan dengan keinginan *Abu Martsad al-Ghanawi* untuk menikahi seorang perempuan musyrik yang bernama '*Anaq* juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas,¹⁵ Wahbah Azzuhaili didalam kitab tafsir beliau,¹⁶ dan hal yang senada juga disampaikan oleh imam al-Bagawi dalam tafsir al- Bagawi.¹⁷

Imam suyuti didalam kitab beliau yang spesifikasi pembahsanya terkait dengan tema asbabun nuzul yang bernama Lubab An-Anuqul menjelaskan bahwasanya ayat tersebut memiliki dua asbab an-nuzul. Untuk redaksi ayat yang berbunyi *wala tunkihul musyrikat hatta yu'minna* dengan sahabat nabi yang bernama *Abu Martsad al-Ghanawi*. Sementara untuk redaksi *walamatun mukminatun kairun min musyrikatin* berkenann dengan sahabat nabi yang bernama *Abdullah bin Rawahah*.¹⁸

Sebab turunnya ayat yang dipaparkan di atas mendapatkan keritikan dari imam Suyuti bahwa sebab turun ayat yang menceritakan perihal seorang sahabat nabi yang bernama *Abu Martsad al-Ghanawi* sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat di dalam surah an-Nur yang berbunyi *Azzaniatu wazzani laa yankihu illa zaaniatan au u Musyrikatan*. Sementara sebab turun untuk ayat ini adalah sebagaimana riwayat yang disampaikan leh Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama *Abdullah bin Rawahah*, yang dimana beliau memiliki seorang budak perempuan yang berkulit hitam. Pada suatu ketika *Abdullah bin Rawahah* marah-marah, lantas *Abdullah bin Rawahah* menempeleng budak perempuan tersebut. Setelah itu *Abdullah bin Rawahah* mendatangi Rasulullah, lantas dia menceritakan kepada Rasulullah perihal budak perempuan berkulit hitam yang ia miliki. Rasulullah bertanya kepada *Abdullah bin Rawahah*, bagaimana perilaku yang ditampilkan oleh budak perempuan tersebut?, *Abdullah bin Rawahah* menjawab bahwasanya budak perempuan tersebut sering melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa, kemudian cara wudhu' yang ia lakukan bagus, terus dia juga bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah SWT dan bahwasanya Engkau adalah utusan Allah SWT. Setelah Rasulullah mendengar jawaban tadi, Rasullah mengatakan bahwasanya budak yang dimiliki oleh *Abdullah bin*

¹⁴ 'Alauddin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khazin* (Bairut: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, 2004), hlm. 152.

¹⁵ Abdullah bin Abbas, *Tanwir al-Miqbas Min Tasir Ibni Abbas* (Bairut: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, 1992), hlm. 39.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 119.

¹⁷ Abu Muhammad al-Husain bin Masud al-Bagawi, *Tasir al-Bagawi: Maalim at-Tanzil* (Riyadh: Dar Toyyibah, 2005), hlm. 212.

¹⁸ Jalaluddin as-Suyuti, *Lubab an-Nuqul Fi Asbab an_Nuzul* (al-Kotob Assaqofiyah, 2002), hlm. 43.

Rawahah adalah budak perempuan yang beriman. *Abdullah bin Rawahah* berkata kepada Rasulullah demi Zat yang mengutus Engkau sebagai seorang Nabi sungguh aku akan memerdekakannya dan aku akan menikahinya. Setelah bersumpah lantas *Abdullah bin Rawahah* melaksanakan sumpahnya, yaitu dengan memerdekakan budak perempuan yang ia miliki kemudian dia menikahi. Tetapi tindakan tersebut tidak mendapatkan respon positif masyarakat muslimin yang ada disana, sehingga *Abdullah bin Rawahah* sering mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar, padahal yang diinginkan oleh mereka adalah menikah dengan orang-orang musyrik dengan tujuan untuk memperbaiki nasab mereka, lantas Allah SWT menurunkan ayat ini.¹⁹

Munasabah ayat/ korelasinya dengan ayat-ayat lain dalam satu tema

Sebagian ulama berkata, surat al-Baqarah ayat 221 tidak terjadi *ta'arud* dengan ayat-ayat yang lain yang karena *zhahir* dari *lafazd Syirik* tidak mencakup kepada Ahlul Kitab. Diantara ayat-ayat yang memiliki korelasi (*munasabah*) dengan ayat 221 surah al-Baqarah adalah:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang Musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepada dirimu dari tuhanmu (Al-Baqarah 2: 105).”²⁰

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (Al-Bayyinah 98:1).”

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ ۗ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik, makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal juga bagi mereka.(dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi Al-kitab apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak dengan maksud hubungan gelap. Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi (Al-Maidah 5: 5).”²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلَلٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْفَقُوا ذَلِكَمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka

¹⁹ Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi al-Bagdadi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa Sabil Masani* (Bairut: Ihya' at-Tarast al-Arabi, t.t.), hlm. 118.

²⁰ “<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/105>,” t.t.

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' LiAhkam al-Qur'an* (Bairut: Ar-Risalah, 2006), hlm. 221.

(orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Al-Mumtahanah:10).”

Tafsir al-Ayat/ penjelasan tafsir ayat dari berbagai literatur tafsir

Penafsiran surah al-Baqarah ayat 221 terdapat banyak sekali penafsiran yang dapat kita temukan dalam bergai macam corak penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama, tapi pada kesempatan ini saya akan menampilkan penafsiran tentang ayat ini dengan merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang bercorak fihiyah. Di dalam kitab tafsir *ayat Ahkam, Syaikh Ali Asshobuni* mengemukakan beberapa tafsiran terkait dengan surah al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

Kandungan yang pertama

Berdasarkan konsensus para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan nikah disini (ayat ini) adalah akaq, artinya janganlah kalian menikah dengan perempuan yang musyrik. Sementara, *al-Karkhi* berkata yang dimaksud dengan nikah adalah akad bukan bersetubuh. Sehingga ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya lafzd nikah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak datang dengan menggunakan makna *wathe'* (bersetubuh), karena al-Qur'an menggunakan bahasa kinayah dan ini juga termasuk kedalam kelembutan lafzd-lafz al-Qur'an.

Ibnul Jinni berkata saya bertanya kepada Abu 'Ali tentang perkataan orang Arab yang mengatakan *Nakaha al-Marata*. Abu 'ali menjawab bahwasanya orang Arab membedakan lafzd nikah dalam aspek penggunaan sehingga tidak terjadi *iltibas* (keserupaan). Ketika orang Arab berkata *nakaha fulanun fulanatan* maka yang mereka maksudkan adalah seorang laki-laki menikahi dan mengakaddi seorang perempuan. Tetapi ketika orang Arab mengatakan *nakaha imratahu* atau *zaujatahu* maka yang mereka maksud adalah makna *jima'* (bersetubuh). Karena ketika dia menyebut *imroah* atau *zaujah*, maka kata tersebut tidak mengandung kemungkinan makna selain *jima'* (bersetubuh).

Kandungan yang kedua

Firman Allah yang berbunyi *Khairun min musyrikatin walau a'jabatkum* memberikan isyarat bahwa seyogyanya yang patut dijaga di dalam pernikahan adalah aspek budi pekerti dan agama, bukan kecantikan, keturunan, dan harta benda, sebagaimana yang disabdakan oleh rasulallah:

لا تتكوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تتكوهن على أموالهن فعسى
أموالهن أن يطغيهن، وانكوهن على الدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل

“Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya karena barang kali kecantikannya akan menjadikan mereka berbuat buruk, janganlah kalian menikahi mereka karena hartan mereka, karena barangkali harta benda mereka akan menjadikan mereka sewenang-wenang, akan tetapi nikahilah mereka karena agama. dan sungguh seorang budak perempuan yang berkulit hitam yang tolol yang memiliki agama jauh lebih utama.”

Latifah yang ketiga

Termasuk sesuatu yang maklum bahwasanya ampunan diberikan sebelum memasuki surga. Oleh karena hal itu lafzd magfirah pada selain ayat ini didahulukan sebagaimana firman Allah SWT yang artinya” Bersegeralah terhadap ampunan dari tuhanmu dan surga. ” Pendahuluan penyebutan Lafazd Jannah disini bertujuan untuk menjaga perbandingan lafzd Nar, supaya perbandingan tersebut mmenjadi jelas dan sempurna.

Kandungan yang keempat

Ayat yang mulia ini terdapat *Badi*²² yang sangat bagus yang dinakan *Badi' Muqobalah(perbandingan)*. Seperti *Muqobalah* lafzdz Amat dan 'abad, *Muqobalah* lafzdz Mukminat dan musyrikat, dan muqobalah antara lafzdz *Jannah* dan *Nar*.²³

²² Istilah yang digunakan dalam ilmu balagoh, t.t.

Wahbah Zuahaili dalam Tafsir al-Munir, memebrikkkan tafsiran terhadap ayat 221 surah al-Baqarah, beliau mengatakan bahwa ayat ini termasuk jumlah hukum-hukum yang mengatur hubungan kemasyarakatan yang bersifat internal. Ketika Allah SWT memberikan informasi terkait tatacara memperlakukan anak-anak yatim, tatacara berhubungan didalam ranah pernikahan, maka Allah SWT menjelaskan bahwa menikahi orang-orang musyrik hukumnya tidak sah.²⁴

Adapun sebab yang mengharamkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrikah, dan perempuan muslimah dengan laki-laki yang musyrik secara mutlak apakah kafir kitabi atau Musyrik, adalah bawa laki-laki musyrik atau perempuan musyrik mengajak kepada kekafiran dan kepada perbuatan yang buruk yang dapat menghantarkan kita keneraka. Karena mereka tidak memiliki agama yang benar yang dapat memberikan petunjuk kebenaran kepada mereka, dan mereka juga tidak memiliki kitab samawi yang dapat menunjukan mereka kepada jalan kebenaran. Disamping itu juga terjadi kerancauan di dalam karakteristik, diantara hati yang yang dipenuhi dengan cahaya dan keimanan dengan hati yang gelap gulita dan tersesat.

Oleh sebab itu janganlah kalian bergaul dengan mereka dan janganlah melakukan hubungan perkawinan dengan mereka, karena hal itu mengharuskan adanya jalinan, nasihat, kasih sayang dan taransfer pemikiran-pemikiran yang sesat, dan ikut di dalam perbuatan dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat. Kesimpulanya bahwa alasan keharaman menikahi mereka adalah ajakan keneraka.²⁵

Ibnu 'Atiyah berkata: Ibnu Abbas pada sebagaimana riwayat yang bersumber dari beliau, bahwasanya ayat ini berlaku secara umum baik pada orang kafir penyembah berhala, kafir penyembah api (zoroaster), kafir Kitabi dan setiap orang yang tidak beragama islam hukumnya haram. Maka berdasarkan alasan tersebut maka ayat ini menasakh ayat yang terdapat di dalam surah al-Maidah. Dan dalam masalah ini perlu memeperhatikan perkataan ibnu 'Umar di dalam kitab *Muwatho* "Saya tidak mengetahui syirik yang paling besar daripada seorang perempuan yang berkata, Tuhanya Isa." diriwayatkan dari Umar bahwasanya beliau menceraikan Tholhah bin Ubaidillah dan Huzaifah bin al-Yamani dari kedua perempuan kitabi, kemudian mereka berdua berkata" kami akan melakukan *thalak* wahai amirul mukminin, kemudian saidina Umar berkata, seandainya boleh mentalak keduanya maka boleh menikahi keduanya,akan tetapi aku menceraikan diantara kalian berdua karena ridha terhadap kehinaan, lagi orang yang hina". Ibnul Munzir juga menjelaskan tentang kebolehan menikahi perempuan *kitabiah* sebagaimana riwayat yang bersumber dari Umar bin Khottob.²⁶

Ayat 221 surah al-Baqarah ini memiliki dua kandungan hukum syara' yang dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan. **Pertama**, apakah haram hukumnya menikahi perempuan *kitabiah*? Firman Allah SWT *wala tunkihul musyrikat hatta yu'minna* menunjukan keharaman menikahi perempuan majusi(zoroaster) dan perempuan penyembah berhala (paganisme). Adapun perempuan Ahli Kitab itu boleh dinikahi berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah yang artinya "dan makanan Ahli kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian juga halal bagi mereka, dan perempuan yang terjaga dari perempuan yang beriman dan perempuan yang terjaga dari kalangan Ahli Kitab ", ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama, dan juga pendapat yang dikemukakan oleh imam yang empat. Adapaun hikmah yang mendorong kehalalan menikah dengan perempuan Ahli Kitab adalah peroses pelunakan hati Ahli Kitab sehingga dengan begitu mereka bisa menyaksikan bagaimana bagusnya pergaulan kita kepada mereka, dan gampangnya syariat kita. Seortang laki-laki adalah pemelihara terhadap kaum perempuan, dan orag yang memiliki kekuasaan sehingga ketika laki-laki tersebut memperbaiki pergaulanya dengan perempuan tersebut maka hal itu menjadi bukti bahwa agama ini mengajak kepada keadilan dalam bergaul dan berlapang dada diantara dua orang yang berbeda agama.²⁷

²³ Muhammad 'Aly Asshobuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam* (Bairut: Muassisah Manahilul Irfan, 1980), hlm. 286.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 661.

²⁵ M, *Ibid*, t.t., hlm. 662.

²⁶ bin Muhammad bin Abu Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' Liahkam al-Qur'an*, hlm. 457.

²⁷ Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Maraghi* (Libanon: Dar al-Kotob, 2006), hlm. 314.

Sementara Ibnu Umar berpendapat kepada keharaman menikahi perempuan kitabiah. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan nasrani dan perempuan yahudi, maka Ibnu Umar menjawab “Allah telah mengharamkan perempuan musyrikah untuk laki-laki muslim, dan aku tidak mengetahui siyrik yang lebih besar daripada ucapan seorang perempuan yang mengatakan bahwa nabi Isa adalah tuhanya atau seorang hamba dari beberapa hambanya Allah SWT.”²⁸

Kedua, Siapakah yang termasuk orang musyrik yang haram dinikahi? Firman Allah SWT yang berbunyi *Wala tunkihil Musyrikin hatta yu'minu* menunjukkan keharaman laki-laki musyrik menikahi perempuan muslimah. Sementara yang dimaksud dengan musyrik adalah setiap orang kafir yang memeluk agama selain agama islam. Sehingga lafazd musyrik mencakup penganut agama paganisme, Zoroaster, Yahudi, Nasrani, dan orang yang murtad dari agama Islam, maka semuanya haram menikahi perempuan muslimah. Adapun alasannya dikarenakan Islam adalah agama yang luhur dan tidak ada yang meluhurinya. Seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Nasrani, Yahudi tetapi laki laki musyrik tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah, dan Allah SWT telah menjelaskan alasan atau sebab hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT nyang berbunyi *ulaika yaduna ilannar* “mereka mengajak ke neraka” artinya mereka mengajak kepada kekufuran yang menjadi sebab masuk keneraka. Seorang laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan, sehingga terkadang laki-laki tersebut akan memaksa perempuan tersebut untuk meninggalkan agamanya dan dan mendorongnya untuk mengkufuri agamanya. Seorang anak ikut kepada bapaknya, sehingga ketika bapaknya Nasrani atau Yahudi maka dia akan mendidik anaknya dengan ajaran-ajaran agama Nasrani dan agama Yahudi sehingga anaknya menjadi penghuni neraka.²⁹

Kemudian dari aspek yang lain, seorang laki-laki muslim pasti mengagungkan nabi Musa AS dan nabi Isa AS, dan dia beriman dengan tugas risalah yang diemban oleh keduanya, dan dia juga meyakini kitab taurat dan kitab injil yang diturunkan Allah SWT. Sehingga keimanan yang dianut oleh laki-laki muslim ini tidak akan mendorong dia untuk melakukan KDRT kepada istrinya yang menganut agama Yahudi atau agama Nasrani, karena adanya aspek kesamaan pada keduanya, sehingga perbedaan agama tidak akan menjadi sebab dia melakukan tindakan kekerasan.

Diceritakan oleh Syeikh Ali Asshobuni bahwasanya beliau pernah ditanya oleh mahasiswa non muslim. Dia bertanya kenapa syariat islam melegalkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Nasrani sementara disatu sisi syariat Islam mengecam keras terhadap pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki Nasrani dengan wanita muslimah? Kemudian syeikh Ali Assobuni menjawab “kami adalah penganut agama Islam, dan kami percaya kepada nabi kalian yakni nabi Isa AS, dan kitab kalian yaitu kitab Injil, maka ketika kalian mau beriman dengan nabi kami dan kitab suci kami, maka kami bersedia menikahkan anak-anak perempuan kami dengan kalian, dari sini nampak jelas siapa diantara kita yang masih fanatik dalam beragama.”³⁰

Ayat ini menunjukkan terkait dengan ketidak absahanya pernikahan yang dilakukan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik seperti penganut agama paganisme, penganut agama budha perempuan yang tidak bertuhan (ateis).

Adapun perempuan Ahlul Kitab (Yahudi, Nasrani) sudah ada pelegalan dari syariat terkait dengan kebolehan mereka, sebagai mana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

“(dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya bukan dengan maksud berzina.”

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam firman Allah SWT tersebut sangat jelaslah perbedaan antara perempuan musyrikah dengan perempuan kitabiah, Bahwasanya perempuan yang

²⁸ 'Aly Asshobuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, hlm. 287.

²⁹ *Ibid*, hlm. 289.

³⁰ 289-90.

musyrikah itu tidak beragama sama sekali (tidak menganut agama samawi). Adapun perempuan kitabiah memiliki kesamaan dengan kita dan beberapa aspek yang berkenaan dengan dasar-dasar agama seperti beriman kepada Allah SWT, beriman kepada hari ahir, kemuadian prihal halal haram, kewajiban melakukan kebaikan dan keutamaan dan menjahui keburukan dan kehinaan.³¹

Adapun terkait perempuan Ahlul Kitab yang tergolong *Ahlul Harbi* disini terjadi perkhilafan dikalangan para ulama. Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya menikahi perempuan Ahlul Kitab yang termasuk kafir harbi hukumnya tidak sah berdasarkan firman Allah SWT yang artinya “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah”,. Sementara imam Malik berpendapat bahwasanya menikah dengan perempuan Ahli Kitab hukumnya makruh tidak sampai ber hukum haram sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, berdasarkan alasan akan tertinggalnya anak di Negara perang tersebut (*darul harbi*), dan karena perempuan tersebut sudah tebiasa dengan khamer dan babi. Imam mazhab yang empat bersepakat terkait keharaman menikkah dengan perempuan yang menganut agama Majusi (zoroaster).³²

Penggalan ayat yang berbunyi *Wala tun kihul musyrikin* mengindikasikan bahwa nikah itu tidak dianggap sah kecuali dengan adanya seorang wali nikah, sebagaimana yang diungkapkan oleh mayoritas ulama dengan mendasarkan pendapat mereka kepada sebuah hadis yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي

“Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali”

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها, فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

“Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dia juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena seorang perempuan pezina menikahkan dirinya sendiri”

Sementara imam Abu Hanifah membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, atau dengan cara melakukan perwakilan, karena kesempurnaan keahlian yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kemudian kebanyakan lafazd nikah disandarkan kepada perempuan, sebagaimana firman Allah SWT:

حتى تنكح زوجا غيره

“Sehingga dia menikah dengan suami yan lain”

فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalang mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”

Yang dimaksud dengan *‘adhol* dalam penggalan ayat tersebut adalah mencegah serang perempuan untuk melaksanakan akad pernikahnya ketika mereka telah memilih pasangan mereka. Kemudian hadis yang mmenjelaskan bahwasanya nikah itu tidak sah tanpa adanya seorang wali diarahkan oleh ulama-ulama hanafiyah kepada aspek kesempurnaan, kesunnahan saja sehingga pemahanya ketika pernikahan ada walinya maka tetap dihkumi sah tetapi kurang sempurna saja.³³

Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Mahdi memberikarikan tafsiran ringkas terkait dengan ayat 221 al-baqarah beliau mengatakan: janganlah kalian menikahkan perempuan yang menjadi perwalian kalian dengan laki-laki musyrik dan pernikahan tersebut hukumnya haram secara mutlak karena laki-laki adalah yang menguasai perempuan, dan tidak ada kekuasaan bagi orang kafir atas perempuan muslimah maka janganlah kalian menikahkan mereka sampai mereka beriman. Dan sungguh seorang budak berkulit hitam yang beriman adalah lebih baik daripada laki-laki musyrik sekaalipun dia membuatmu terkagum kagum, baik dalam segi nasab dan harta benda. Karena tidak ada kemuliaan keturunan bersama kekafiran, menikah dengan orang kafir

³¹ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hlm. 662-663.

³² *Ibid*, hlm. 665.

³³ hlm. 665.

diharamkan Allah dikarenakan orang kafir mengajak kepada kepada kekafiran dan kekafiran merupakan sebab masuk neraka, Berteman mengaharuskan ikatakan percintaan.³⁴

Tahlil al-Tafsir (Qira'ah al-Muntijah) analisis penafsiran dalam kontek keindonesiaan

Diskursus pernikahan beda agama merupakan diskursus yang sudah tidak terlalu familiar, tapi masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dikarenakan adanya tendensi ayat yang menjelaskan hal itu. Salah satunya adalah ayat yang ada dalam surah al-Baqarah ayat 221, ayat ini mengandung tiga problematika yaitu pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah seperti perempuan yang menganut agama majusi, paganisme, buda, kong hucu, maka pernikahan tersebut haram hukumnya. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan nasrani dapat dibenarkan manakala telah memenuhi tiga syarat yaitu; wanita nasrani yang dinikahi harus merupakan keturunan nasrani murni, leluhur dari wanita nasrani tersebut memeluk agama nasrani jauh sebelum baginda Nabi diutus, syarat yang terakhir yaitu memenuhi dua syarat yang sudah disebutkan. Sementara pernikahan beda agama antara laki laki non muslim dengan perempuan muslimah tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan si istri akan tergerus aqidahnya karena adanya paksaan dari suaminya untuk mengaut apa yang diyakini oleh suaminya.

Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim adalah sesuatu yang legal dalam artian bahwa pernikahan merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan muslimah tersebut, sehingga ketika perempuan muslimah tersebut dilarang untuk menikah dengan kekasih hatinya yang non-muslim berarti kita tidak menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh perempuan muslimah tersebut, sehingga terjadi yang namanya diskriminasi gender.³⁵

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerjasama dengan ICRP (Indosian Conference on Religion and Peace), menerbitkan sebuah buku dengan tema *Penikahan Beda Agama : Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan* yang diterbitkan pada tahun 2005. Dalam buku tersebut Komnas HAM meminta kepada Kementerian Agama untuk: (1) mengimplementasikan penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan; (2) Merumuskan ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991, khususnya pasal 40 dan 44 tentang NBA sehingga dapat mengakomodasi pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim. Pernikahan beda agama di Indonesia sendiri bukan hanya sekedar wacana tapi juga masuk pada ranah pengaplikasian, terbukti pada tanggal 7 januari 2005 KH.Husain Muhammad menikahkan seorang perempuan yang bernama Lia yang menganut agama Kristen dengan idaman hatinya yang bernama Adi seorang laki-laki muslim, begitu juga terdapat kisah pernikahan beda agama antara seorang perempuan yang bernama Wardah Hafidz (muslimah) dan Wiladi yang beragama katolik.³⁶

Pernikahan beda agama juga bertentangan dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam UU nomer 1 tahun 1974 bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sehingga dengan mengacu pada undang undang tersebut pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam kontek keindonesiaan.

Secara sosiologis, pernikahan dijadikan sebagai instrumen untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin, yang akan menjalar kepada penyatuan yang lebih besar lagi, yaitu penyatuan dua keluarga besar, baik dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan sehingga akan membentuk tatanan masyarakat dalam ranah mikro, sebagai basis pembentukan masyarakat yang lebih besar (makro).³⁷ Berdasarkan tinjauan sosiologis, pernikahan beda agama sering kali menimbulkan konflik

³⁴ Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Mahdi, *al-Bahru al-Madid Fi Tafsir al-Qur'an al-Majid* (Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.), hlm. 216.

³⁵ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Terjemahan, Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 292.

³⁶ Husaini, *Jangan Kalah Sama Monyet 101 Gagasan Pemandu Pikiran Pada Era Kebohongan*, hlm. 213-214.

³⁷ Suyaman, "Tinjauan Sosiologis Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama."

internal maupun eksternal, sehingga akan memperkeruh jalinan cinta kasih, anatar suami dan istri, yang akan berakibat fatal yaitu adanya perceraian antar suami istri tersebut. Pernikahan beda agama juga berimbas kepada anak, seperti anak tidak mendapatkan pendidikan moral yang benar dari kedua orang tuanya, diakarenakan orang tuanya memiliki pandangan an dan konsep yang berbeda, sehingga menimbulkan kegelisahan pada diri anak, prihal orang tua yang mana yang layak dia ikuti agamanya, sedikit tidak akan mempengaruhi psikis anak tersebut. Sehinnga menurut hemat penulis berdasarkan uraian tersebut, baik dari aspek normatif dan sosiologisnya, maka sudah sepatasnya pernikahan beda agama tidak dilegalkan, baik dalam ranah keindonesiaan, maupun dunia.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat dimpulkan bahwasanya ayat 221 surah al-Baqarah seera ekplisit menjelaskan mengenai larangan pernikahan beda agama, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang berimanan (mukmin/mukminah) dengan laki-laki atau perempuan musyrik yang menganut agama selain agama yahudi dan nasrani yang lebih dikenal dengan istilah kafir kitabi. Sementara kalau ayat 221 ini kita korelasikan dengan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama untuk praktek NBA antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir kitabi(yahudi dan nasrani), mendapatkan pelegalan dari agama, tapi jika praktek NBA antara laki-laki kafir kitabi dengan erempuan muslimah maka agama memberikan larangan yang tegas, dengan dalih dikhawatirkan aqidah dari erempuan muslimah tersebut akan tergerus oleh aqidah yang diyakini oleh suaminya. Meskipun demikian laranganya, tetapi masih ada beberapa tokoh islam kontemporer yang cobamelakukan amandemen terhadap larangan tersebut dengan dalih ketika pernikahan antara perempuan msulimah dengan laki-laki non muslim dilarang berarti telah terjadi diskriminasi terhadap HAM yang dimiliki oleh perempuan muslimah tersebut. Sementara untuk kontek keindonesiaan sendiri masih mempertahankan konsep awal tadi, yang berupa pelarang praktek NBA sebagaimana yang dapat dijumpai dalam beberapa fatwa MUI terkait praktek NBA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdullah bin. *Tanwir al-Miqbas Min Tasir Ibni Abbas*. Bairut: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, 1992.
- Ahmed An-Na'im, Abdullah. *Terjemahan, Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- 'Aly Asshobuni, Muhammad. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*. Bairut: Muassisah Manahilul Irfan, 1980.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- . *Tafsir al-Wasiit*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Bagdadi, Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi al-. *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa Sabil Masani*. Bairut: Ihya' at-Tarast al-Arabi, t.t.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar BahasaIndonesia Pusat Bahasa*. Cet: VII. Jakarta: Gramedia, 2013.
- “<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/105>,” t.t.
- “<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/221>,” t.t.
- Husaini, Adian. *Jangan Kalah Sama Monyet 101 Gagasan Pemandu Pikiran Pada Era Kebohongan*. Yogyakarta: Pro U Media, 2020.
- Istilah yang digunakan dalam ilmu balagoh*, t.t.
- Jurjani, Ali Bin Muhammad al-. *Mu'jam Ta'rifat*. Kairo: Darul Fadilah, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- M. *Ibid*, t.t.

- Masud al-Bagawi, Abu Muhammad al-Husain bin. *Tasir al-Bagawi: Maalim at-Tanzil*. Riyadh: Dar Toyyibah, 2005.
- Muhamad bin Muhammad al-Mahdi, Abu Abbas Ahmad bin. *al-Bahru al-Madid Fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.
- Muhammad bin Abu Bakr al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin. *al-Jami' Liahkam al-Qur'an*. Bairut: Ar-Risalah, 2006.
- Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, 'Alauddin 'Ali bin. *Tafsir al-Khazin*. Bairut: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*. Libanon: Dar al-Kotob, 2006.
- Rosyadi. "Pernikahan Muslim dan Non Muslim Dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an." *SUHUF* Vol. 19, No. 1 (Mei 2007).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Libanon: Darulfikr, 1983.
- Suyaman, Prahasti. "Tinjauan Sosisologis Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." *Jurnal: Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2021).
- Suyuti, Jalaluddin as-. *Lubab an-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*. al-Kotob Assaqofiyah, 2002.
- Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen dan Islam." *Joural Of Religious and Socio-Cultura* Vol. 4, No. 1 (2023).
- Ulumuddin, dan Azkia Khikmatiar. "Pernikahan Beda Agama Dalam Kontek Keindonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10Dan Q.S. Al-Maidah: 5)." *Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 1, No. 2 (2 November 2021).